



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ramadin Alias Rama |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/1 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Renda, RT/RW:012/00, Kelurahan
Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Ramadin Alias Rama ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa Ramadin Alias Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **Ramadin Alias Rama** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa **Ramadin Alias Rama** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
> 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Bunyamin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Ramadin Alias Rama**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan milik CV Sumo Sinar Sejati yang beralamat di Lingkungan Sambintangga Kelurahan kandai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan aksi pencurian dan mencari target tempat untuk melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berjalan keliling disekitaran di rumah kontrakan milik CV Sumo Sinar Sejati yang di tempati oleh saksi Bunyamin, lalu terdakwa memantau situasi disekitr lokasi tersebut, melihat situasi sekitar lokasi dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kedalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di belakang rumah atau tepatnya jendela dapur yang saat itu hanya gembok dengan menggunakan paku sebanyak 2 (dua) biji saja, lalu terdakwa mencokel paku tersebut dengan menggunakan obeng hingga pakunya terlepas dan jendela rumah tersebut dapat dibuka, lalu setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan melawati dapur rumah tersebut, lalu terdakwa menemukan saksi Bunyamin yang tidur diatas bale-bale (sarangge) yang beralaskan kasur saja yang kemudian terdakwa melihat tas selempang warna hitam didekat saksi Bunyamin tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit tab merk samsung warna hitam tersebut dan langsung memasukan disaku celananya terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil tas dan 1 (satu) unit tab merk Samsung tersebut terdakwa keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya langsung kabur dari TKP,
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa menghitung sejumlah yang diambil tersebut yang bertempat disalah satu pondok dimana jumlah uang yang curi tersebut mencapai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa hasil curiannya tersebut.
- Bahwa pada saat hari pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita saksi Bunyamin bangun tidur dan terkejut melihat 1 buah tas selempang yang berisi uang tunai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 unit tab merk Samsung miliknya sudah tidak ada/hilang dicuri oleh oleh terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diletakan diatas kasur tempat tidurnya tersebut. Akibat kejadian tersebut lalu saksi Bunyamin melaporkan ke Polres Dompu untuk tindakan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit tab merk samsung warna hitam dan sejumlah uang tunai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan milik saksi Bunyamin yang di ambil oleh terdakwa Ramadin Alias Rama tanpa izin dan sepengetahuan saksi Bunyamin sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUNYAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya uang milik saksi ;
- Bahwa Saksi masih ingat tempat terjadinya pencurian uang milik saksi pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, dirumah kontrakan CV. Sumo Sinar Sejati yang berada di lingkungan Sambitangga Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;
- Bahwa jumlah uang saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dikamar tamu dirumah kontrakan CV. Sumo Sinar Sejati, yang mana awalnya saksi tidur pada sekitar pukul 02.00 wita pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sebelum saksi tidur saksi menyimpan tas yang berisikan uang dan tab samsung di samping kepala bagian kanan, kemudian setelah saksi bangun tidur pada pukul 08.00 wita tanggal 23 April 2020 saksi sudah tidak melihat tas serta tab samsung disamping kepala saksi tersebut, selanjutnya saksi mencari-cari siapa tahu saksi lupa menyimpannya akan tetapi tidak saksi lihat, selanjutnya saksi bertanya kepada teman-teman saksi, dan teman-teman saksi tidak melihatnya, akan tetapi saksi melihat jendela rumah belakang sudah terbuka yang mana sebelumnya sudah dikunci dengan grendel dari dalam rumah, melihat kejanggalan tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tas tersebut berisikan uang hasil penjualan kanvas, yang mana setiap setelah sampai di kontrakan saksi tetap menghitung uang hasil ngampas dan pada saat itu uang tersebut berada dalam tas hitam berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Ciri-ciri dari tas tersebut yaitu tas slempang warna hitam panjang sekitar 15 cm sedang Tab samsung berjumlah 1 (satu) buah berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, tetapi saat saksi bangun saksi tidak melihat tas berisikan uang serta Tab samsung disamping tempat saksi tidur, dan saksi melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada kerusakan dari jendela belakang rumah kontrakan saksi yang mana belakang jendela atau tepatnya di kusen jendela terdapat bekas congkolan sehingga dapat dibuka jendela yang sudah dikunci dari dalam ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Tab samsung ;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang saksi ambil pada kios-kios atau warung yang saksi simpan diberbagai wilayah sekabupaten Dompu ;
- Bahwa kerugian yang dialami dari perbuatan pencurian terhadap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut totalnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Bahwa terdakwa ketika saat mengambil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **JIHAD RIAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan adanya upaya paksa berupa tindakan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit tab merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam rumah kontrakan milik CV. Sumo Sinar Sejati yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu pemilik uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Tab yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik CV. Sumo Sinar Sejati ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena adanya informasi sehingga saksi bersama tim sebanyak 4 (empat) orang anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap yang terduga pelaku dan mencari keberadaan barang bukti yang dicuri tersebut ;
- Bahwa selain informasi saksi juga mendapatkan laporan dari pihak korban pada pagi harinya oleh korban di Polres Dompu yaitu pada hari Kamis bahwa ada pencurian barang miliknya 1 (satu) unit Tab dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas laporan itu saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku maupun mencari barang bukti atas peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian hampir 4 (empat) pekan atau 1 (satu) bulan tepatnya pada awal bulan Mei 2020 saksi mendapat informasi dari informasi saksi yang ada di tiap-tiap wilayah Kabupaten Dompu berawal dari terhadap barang bukti 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut dapat diketahui disalah seorang warga masyarakat yang diketahui bernama sdr. SIRAJUDIN yang beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Menurut pengakuan dari sdr. SIRAJUDIN cara mendapatkan 1 (satu) Tab tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan keterangan dari sdr. SIRAJUDIN saksi langsung mengamankan terhadap 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam dari penguasaan sdr. SIRAJUDIN tersebut setelah saksi berhasil mendapatkan barang bukti dimaksud dan setelah beberapa hari kemudian saksi mencari tahu dimana keberadaan terdakwa RAMADIN alias RAMA sehingga mengetahui keberadaannya saksi langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan dibantu oleh anggota intel Polres Dompu dan anggota resmob Kompi 2 Batalyon C Kabupaten Dompu namun pada saat itu Terdakwa berhasil kabur dari pengejaran saksi dirumahnya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 19.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi mendapat perlawanan dari masyarakat setempat dan dari Terdakwa juga tidak kooperatif malah melawan petugas dengan mencoba meneriaki dan hendak kabur namun Terdakwa berhasil saksi tangkap dan langsung saksi membawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan keberadaan dengan telah melakukan perbuatan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi Bunyamin untuk mengambil 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi langsung melakukan interogasi awal dengan maksud untuk pengembangan terkait dengan bersama siapa melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi korban Bunyamin tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain melakukan pencurian di rumah kontrakan milik CV. Sumo Sinar Sejati Terdakwa juga pernah melakukan pembongkaran Toko di Lingkungan Renda Kel. Simpasai, Kecamatan Woja Kab.Dompu dan berhasil mengambil beberapa dos rokok yang ada didalam Toko tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam serta beberapa dus rokok tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya bersama isteri dan anaknya serta untuk berfoya-foya dengan teman-temannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bunyamin berupa 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tempat kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2020 sekitar pukul 02.00 wita ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, Sekitar pukul 02.00 Wita (tengah malam) bertempat di rumah /kontrakan milik CV Sumo Sinar sejati yang beralamat di Lingkungan Sambintangga Kelurahan kandai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bermula pada hari, tanggal serta bulan dan tahun tersebut diatas terdakwa telah melakukan aksi pencurian di rumah /kontrakan milik CV Sumo yang beralamat di Lingkungan Sambintangga Kelurahan kandai I kecamatan Dompu, namun sebelum melakukan aksi pencurian terdakwa dengan sendiri (tanpa diketahui oleh orang lain) berencana terlebih dahulu untuk melakukan aksi pencurian diwilayah Kelurahan Kandai I kemudian selanjutnya sekitar pukul 00.10 wita pelaku tersebut langsung berangkat dari rumah nya yang berlamat diKelurahan Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu lalu pelaku tersebut berjalan kaki dengan melewati belakang kantor PLN Kab. Dompu yang beralamat di Kel. Simpasai menuju areal persawahan Kel. Kandai I kemudian setibanya diwilayah kel. Kandai tepatnya diLingk Sambintangga dengan berjalan keliling disekitaran TKP hingga pelaku berhasil menemukan sebuah rumah untuk dijadikan sasaran aksi pencuriannya an. Penghuni rumah Sdr. BUNYAMIN yang kemudian selanjutnya terdakwa memantau situasi disekitran TKP /situasi orang-orang yang sekiranya lalu lalang berjalan sekitar TKP dan melihat aksi pelaku, setelah memastikan situasi sudah sangat sepi pelaku langsung masuk kedalam rumah dan berhasil menemukan jendela yang berada di belakang rumah atau tepat nya jendela dapur yang saat itu hanya gembok dengan menggunakan paku sebanyak 2 biji saja lalu terdakwa mencokel paku tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pakunya terlepas dan jendela rumah dapat dibuka lalu setelah itu pelaku langsung meloncat/memanjat masuk kedalam rumah dan berjalan melawati dapur rumah tersebut hingga pelaku menemukan salah seorang yang tidur diatas bale-bale (sarangge) yang beralaskan kasur saja yang kemudian seketika itu pelaku melihat tas selempang warna hitam didekat salah seorang tersebut dan langsung mengambilnya dan mengambil 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut dan langsung memasukan disaku celananya kemudian setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berhasil mengambil tas dan 1 unit tab merk Samsung tersebut pelaku kembali keluar ditempat yang sama dan selanjutnya langsung kabur dari TKP;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghitung sejumlah yang Terdakwa ambil disalah satu pondok yang ada disana dengan jumlah uang yang Terdakwa berhasil curi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah dengan membawa hasil curian tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Dari hasil curian Terdakwa tersebut terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit Tab kepada sdr. SIRAJUDIN yang merupakan warga Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Tab tersebut gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berniat untuk melakukan aksi pencurian di wilayah Kelurahan Kandai I ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian terhadap salah seorang korban yang bertempat di Toko / Kios milik masyarakat di Kelurahan Simpasai dengan mengambil rokok ;
- Bahwa Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan atau habiskan dalam 3 (tiga) bulan untuk kebutuhan makan minum anak, istri dan bayar utang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan karena corona ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja tidak ada Terdakwa mengambil barang yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Bunyamin untuk mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan kasus tindak pidana selain pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bunyamin berupa 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah kontrakan CV. Sumo Sinar Sejati yang berada di lingkungan Sambitangga Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berencana terlebih dahulu untuk melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Kandai I kemudian selanjutnya sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa tersebut langsung berangkat dari rumah nya yang beralamat di Kelurahan Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu lalu Terdakwa tersebut berjalan kaki dengan melewati belakang kantor PLN Kab. Dompu yang beralamat di Kel. Simpasai menuju areal persawahan Kel. Kandai I kemudian setibanya di wilayah kel. Kandai tepatnya di Ling Sambitangga dengan berjalan keliling disekitaran hingga Terdakwa berhasil menemukan sebuah rumah untuk dijadikan sasaran aksi pencuriannya selanjutnya terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut, setelah memastikan situasi sudah sangat sepi Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berhasil menemukan jendela yang berada di belakang rumah atau tepat nya jendela dapur yang saat itu hanya gembok dengan menggunakan paku sebanyak 2 biji saja lalu Terdakwa mencokel paku tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pakunya terlepas dan jendela rumah dapat dibuka lalu setelah itu Terdakwa langsung meloncat/memanjat masuk kedalam rumah dan berjalan melewati dapur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut hingga Terdakwa menemukan Saksi Korban Bunyamin yang tidur diatas bale-bale (sarangge) yang beralaskan kasur saja yang kemudian seketika itu Terdakwa melihat tas selempang warna hitam didekat Saksi Korban Bunyamin lalu langsung mengambilnya dan mengambil 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut serta langsung memasukan disaku celananya kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil tas dan 1 unit tab merk Samsung tersebut Terdakwa keluar rumah tersebut dan kabur;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghitung sejumlah yang Terdakwa ambil disalah satu pondok yang ada disana dengan jumlah uang yang Terdakwa berhasil curi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah dengan membawa hasil curian tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi Korban Bunyamin bangun tidur pada pukul 08.00 wita tanggal 23 April 2020 Saksi Korban Bunyamin tidak melihat tas serta tab samsung disamping kepala Saksi Korban Bunyamin tersebut, selanjutnya Saksi Korban Bunyamin mencari-cari dan Saksi Korban Bunyamin melihat jendela rumah belakang sudah terbuka yang mana sebelumnya dikunci dengan grendel dari dalam rumah dan pada jendela tersebut terdapat bekas congkolan, melihat kejanggalan tersebut Saksi Korban Bunyamin langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Dari hasil curian Terdakwa tersebut terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit Tab kepada sdr. SIRAJUDIN yang merupakan warga Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Tab tersebut gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian terhadap salah seorang korban yang bertempat di Toko / Kios milik masyarakat di Kelurahan Simpasai dengan mengambil rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Bunyamin untuk mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang saksi ambil pada kios-kios atau warung yang saksi simpan diberbagai wilayah sekabupaten Dompu ;
- Bahwa kerugian yang dialami dari perbuatan pencurian terhadap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut totalnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan kasus tindak pidana selain pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Ramadin Alias Rama**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah kontrakan CV. Sumo Sinar Sejati yang berada di lingkungan Sambitangga Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bunyamin berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian dimana sebelumnya Terdakwa sudah berencana terlebih dahulu untuk melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Kandai I kemudian selanjutnya sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa tersebut langsung berangkat dari rumah nya yang beralamat di Kelurahan Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu lalu Terdakwa tersebut berjalan kaki dengan melewati belakang kantor PLN Kab. Dompu yang beralamat di Kel. Simpasai menuju areal persawahan Kel. Kandai I kemudian setibanya di wilayah kel. Kandai tepatnya di Lingkar Sambitangga dengan berjalan keliling disekitaran hingga Terdakwa berhasil menemukan sebuah rumah untuk dijadikan sasaran aksi pencuriannya selanjutnya terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut, setelah memastikan situasi sudah sangat sepi Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berhasil menemukan jendela yang berada di belakang rumah atau tepat nya jendela dapur yang saat itu hanya gembok dengan menggunakan paku sebanyak 2 biji saja lalu Terdakwa mencokel paku tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pakunya terlepas dan jendela rumah dapat dibuka lalu setelah itu Terdakwa langsung meloncat/memanjat masuk kedalam rumah dan berjalan melawati dapur rumah tersebut hingga Terdakwa menemukan Saksi Korban Bunyamin yang tidur diatas bale-bale (sarangge) yang beralaskan kasur saja yang kemudian seketika itu Terdakwa melihat tas selempang warna hitam didekat Saksi Korban Bunyamin lalu langsung mengambilnya dan mengambil 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut serta langsung memasukan disaku celananya kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil tas dan 1 unit tab merk Samsung tersebut Terdakwa keluar rumah tersebut dan kabur;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghitung sejumlah yang Terdakwa ambil disalah satu pondok yang ada disana dengan jumlah uang yang Terdakwa berhasil curi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah dengan membawa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu



hasil curian tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Bunyamin bangun tidur pada pukul 08.00 wita tanggal 23 April 2020 Saksi Korban Bunyamin tidak melihat tas serta tab samsung disamping kepala Saksi Korban Bunyamin tersebut, selanjutnya Saksi Korban Bunyamin mencari-cari dan Saksi Korban Bunyamin melihat jendela rumah belakang sudah terbuka yang mana sebelumnya dikunci dengan grendel dari dalam rumah dan pada jendela tersebut terdapat bekas congkelan, melihat kejanggalan tersebut Saksi Korban Bunyamin langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Dari hasil curian Terdakwa tersebut terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit Tab kepada sdr. SIRAJUDIN yang merupakan warga Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Tab tersebut gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Bunyamin untuk mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 1 unit tab merk Samsung warna hitam tersebut totalnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman



artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bunyamin berupa 1 (satu) unit Tab merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah kontrakan CV. Sumo Sinar Sejati yang berada di lingkungan Sambitangga Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berhasil menemukan jendela yang berada di belakang rumah atau tepatnya jendela dapur yang saat itu hanya gembok dengan menggunakan paku sebanyak 2 biji saja lalu Terdakwa mencokel paku tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pakunya terlepas dan jendela rumah dapat dibuka lalu setelah itu Terdakwa langsung meloncat/memanjat masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Korban Bunyamin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramadin Alias Rama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ramadin Alias Rama** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam**Dikembalikan kepada Saksi Korban Bunyamin**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Muh. Nur

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18